



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan ridha-Nya Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2018 telah selesai disusun. Selanjutnya rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini dan SKPD lainnya dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD akan menjadi sebuah dokumen rujukan atau pedoman yang diperlukan dalam menyusun Rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018, berpedoman kepada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi dan misi Kota Bukittinggi dan Renstra Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Diharapkan seluruh rencana kerja yang telah disusun dalam Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018, dapat mendukung pelaksanaan urusan oleh SKPD pada Bidang Perencanaan, sehingga pembangunan daerah dan kebutuhan seluruh elemen masyarakat Kota Bukittinggi terhadap perbaikan dan peningkatan derajat kualitas kehidupan di Kota Bukittinggi dapat diwujudkan.

Semoga setiap usaha yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di Kota Bukittinggi, senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah SWT.

Bukittinggi, Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



BAHARYADI, SH.
NIP. 19592909 198503 1 007



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

Nomor: 188.45 - 13 - 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirasa perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018;

b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur legislasi, anggaran dan pengawasan daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
6. Pembangunan Kota Bukittinggi adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode tahun 2006 – 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah untuk periode Tahun 2016 – 2021;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016 – 2021;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Kota Bukittinggi untuk periode tahun 2018;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun 2018;
- 13 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD tahun 2018 sebelum disepakati dengan DPRD;
- 14 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD serta, sebagai dasar penyusunan APBD;
- 15 Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 16 Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
- 17 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk barang / jasa;
- 18 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 19 Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- 20 Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

- 21 Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Bukittinggi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk satu (1) Tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang untuk Tahun 2018 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dan mengacu kepada Rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pasal 3

Rencana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2018 bertujuan sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018, pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta bahan evaluasi dan pengendalian perencanaan dan penganggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2018.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2018 memuat kondisi eksisting sebagai evaluasi terhadap kinerja Bapelitang Tahun 2017, target kinerja Tahun 2018 yang terukur baik sasaran maupun indikator sasarnya, Rencana program dan kegiatan Tahun 2018 dengan output dan outcome yang jelas serta sumber pembiayaannya.

BAB IV RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

Pasal 5

1. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : STRUKTUR ORGANISASI**
- BAB III : KEBIJAKAN**
- BAB IV : EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016**
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**
- BAB VI : PENUTUP**

2. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi ini dan merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Juli 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI**



BAHARYADI, SH
Nip. 19592909 198503 1007

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi.(sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Bukittinggi.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi.
4. Arsip.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara Bottom Up Planning dan Top Down Planning, yang popular dengan istilah perencanaan partisipatif. Proses perencanaan pembangunan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dari masyarakat (Stakeholders) Kota Bukittinggi. Proses perencanaan partisipatif dimulai dari tingkat Kelurahan (Musrenbang Kelurahan), Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Kota (Musrenbang Kota), Propinsi (Musrenbang Propinsi) bahkan tingkat Nasional (Musrenbangnas).

Usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tersebut akan di akomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dijadikan sebagai bahan dan acuan dalam membuat Rencana Kerja (Renja SKPD) berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran kedepan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi adalah dokumen rencana kerja pembangunan yang bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas kota yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sebagaimana tertuang dalam Perturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025.
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
9. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan .
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi 2018.

11. Peraturan Daerah Kota Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Renja ini adalah sebagai arah dan panduan bagi aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan aktifitas dan kegiatan pembangunan di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini adalah:

1. Sebagai Pedoman Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Tahun 2018.
2. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian proses perencanaan dan penganggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017.

b. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bapelitbang Kota Bukittinggi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator Kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Evaluasi Program Tahun 2016

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup terhadap penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Prangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapelitbang Tahun 2016, maka pada tahun 2016 terdapat 14 (empat belas) Program dan 51 (enam puluh satu) kegiatan yang merupakan bagian yang telah direncanakan pada renja tahun 2016 telah tertampung dalam APBD Tahun 2016. Pencapaian Program dan Kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 100%

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional.
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan minuman.

- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS.
 - l. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
-
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - d. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
-
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti
-
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b. Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - e. Penyusunan Renstra SKPD 2015-2020
-
- 6. Program Pengambangan Data/Informasi
 - a. Updating Data Website Sistem Informasi
-
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Rancangan RKPD
 - b. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - d. Pengelolaan e-planning (Modul Mesrenbang)

- e. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi
 - f. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah
 - g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan
 - h. Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017
 - i. Penyusunan KUA-PPAS Kota Bukittinggi
 - j. Penyusunan KUA-PPAS Perubahan Kota Bukittinggi
 - k. Revisi Peraturan Daerah RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021
 - l. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Data
 - m. Koordinasi Pelaksanaan UKP4 tahun 2016
 - n. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota bukittinggi
 - o. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Tingkat SMP
 - p. Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar
- a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- a. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
 - b. Koordinasi Pendampingan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
 - d. Review dan Singkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi
11. Program Penanggulangan Kermiskinan
- a. Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah

12. Program Perencanaan Sosial Budaya

- a. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- b. Fasilitasi Kota Sehat

13. Program Pengembangan Perumahan

- a. Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

14. Program Perencanaan Tata Ruang

- a. Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

II. Realisasi Program dan Kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja 100%
- 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 100%
- 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan capaian kinerja 100%
- 4. Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dengan capaian kinerja 100%

Pada tahun 2016 realisasi capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Pengembangan Data/Informasi yang merupakan rekapitulasi dari capaian kinerja Program dan Kegiatan mencapai 100% sedangkan untuk realisasi keuangan untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel Realisasi Keuangan
Program dan Kegiatan Bapelitbang Tahun 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH P. APBD 2016	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2016	SISA ANGGARAN	PERSENTASE SERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
	Total Belanja	7,574,972,292,32	6,879,987,549	694,984,743,32	90.82%
	Belanja Tidak Langsung	3,320,433,077,32	3,201,571,111	118,861,966,32	96.42%
	Belanja Langsung	4,254,539,215,00	3,678,416,438	576,122,777	86.45%
A	Urusan Perencanaan Pembangunan				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	662,925,432	575,615,085	87,310,347	86,82%
1	Belanja Jasa Surat Menyurat	1,870,000	1,785,000	85,000	95.45%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	47,400,000	43,744,418	3,655,582	92.28%
3	Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	116,926,700	88,119,125	28,807,575	75.36%
4	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	119,297,200	118,362,049	935,151	99.21%
5	Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	11,531,000	3,469,000	76.87%
6	Penyedian Alat Tulis Kantor	20,547,500	20,516,500	31,000	99.84%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000	14,749,160	250,840	98.32%

RENCANA KERJA BAPELITBANG | 2018

8	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,150,300	849,700	83.00%
9	Penyedian Makanan dan Minuman	12,000,000	8,515,600	3,484,400	70.96%
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	250,000,000	206,275,917	43,724,083	82.51%
11	Penyedian Jasa Pegawai Non PNS	47,716,032	45,698,016	2,018,016	95.77%
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12,168,000	12,168,000	-	100.00 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403,000,000	392,513,456	10,486,544	97,39%
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,000,000	990,000	10,000	99.00%
2	Pengadaan Peralatan Kantor	232,000,000	222,277,000	9,723,000	95.80%
3	Pemeliharaan Rutin/ Bekala Gedung Kantor	70,000,000	69,646,456	353,544	99.49%
4	Rehabilitasi Sedangdan /Berat Gedung Kantor	100,000,000	99,600,000	400,000	99.60%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18,000,000	18,000,000	-	100.00 %
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	18,000,000	18,000,000	-	100.00 %
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27,638,750	27,315,948	322,802	98,83%
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Prencana dan Peneliti	27,638,750	27,315,948	322,802	98.83%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,883,600	4,964,225	3,919,375	55,88%
1	Penyusunan Laporan	252,500	252,000	500	99.80%

RENCANA KERJA BAPELITBANG | 2018

	Keuangan Semesteran				
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	2,533,600	1,573,500	960,100	62.11%
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450,000	370,050	79,950	82.23%
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	647,500	647,500	-	100.00 %
5	Penyusunan RESTRA SKPD Tahun 2015-2020	5,000,000	2,121,175	2,878,825	42.42%
VI	Program Pengembangan Perumahan	79,251,900	74,889,025	4,362,875	94.49%
1	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	79,251,900	74,889,025	4,362,875	94.49%
VII	Program Perencanaan Tata Ruang	587,962,000	465,139,203	122,822,797	79,11%
1	Pendampingan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030	587,962,000	465,139,203	122,822,797	79.11%
VIII	Program Pengembangan Data/ Informasi	137,043,000	123,485,439	13,557,561	90,10%
1	Updating Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	137,043,000	123,485,439	13,557,561	90.10%
IX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,465,435,883	1,295,453,303	169,982,580	88,40%
1	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKDP Kota Bukittinggi Tahun 2017	48,844,000	41,857,375	6,986,625	85.69%
2	Penyusunan Perubahan RKDP Kota Bukittinggi Tahun 2016	33,633,000	24,693,000	8,940,000	73.41%
3	Penyelengaraan Musrenbang RKPD	68,819,500	67,358,200	1,461,300	97.87%

RENCANA KERJA BAPELITBANG | 2018

4	Penyusunan e-Planning (Modul Musrenbang)	243,631,883	243,534,783	97,100	99.96%
5	Monitoring dan Evaluasi Program Proritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2016	77,571,300	73,515,950	4,055,350	94.77%
6	Penyusunan Kalender Penyelengaraan Pemerintah	3,713,750	3,713,750	-	100.00 %
7	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	27,970,000	19,490,025	8,479,975	69.68%
8	Koordinasi Pengelolan DAK Tahun 2016	69,933,700	62,629,991	7,303,709	89.55%
9	Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2017	162,142,950	150,911,550	11,231,400	93.07%
10	Penyusunan Perubahan KUA PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2016	156,485,800	141,205,375	15,280,425	90.23%
11	Penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	272,000,100	257,881,444	14,118,656	94.80%
12	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data	23,449,000	15,711,910	7,737,090	67.00%
13	Koordinasi Pelaksanaan UKP4 Tahun 2016	41,362,800	14,124,240	27,238,560	34.14%
14	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bukittinggi	140,339,500	100,770,950	39,568,550	71.80%
15	Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Tingkat SMP	94,695,100	77,211,260	17,483,840	81.53%
16	Pembentukan dan Fasilitas Dewan Riset Daerah	843,500	843,500	-	100.00 %
X	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	52,865,000	34,702,716	18,162,284	65.64%
1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan	52,865,000	34,702,716	18,162,284	65.64%

	Sanitasi Perkotaan				
XI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	45,531,000	37,018,100	8,512,900	81,30%
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	45,531,000	37,018,100	8,512,900	81.30%
XII	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	453,264,000	359,608,695	93,655,305	79,33%
1	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	338,645,000	268,975,695	69,669,305	79.42%
2	Koordinasi dan Pendampingan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	27,117,000	10,444,950	16,672,050	38.51%
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	32,558,000	27,237,350	5,320,650	83.65%
4	Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi	54,944,000	52,950,700	1,993,300	96.37%
XIII	Program Penangulangan Kemiskinan	132,303,000	114,469,608	17,833,392	86,52%
1	Fasilitas Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	132,303,000	114,469,608	17,833,392	86.52%
XIV	Program Perencanaan Sosial Budaya	180,435,650	155,241,635	25,194,015	86,03%
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	37,025,750	35,711,485	1,314,265	96.45%
2	Fasilitas Kota Sehat Kota Bukittinggi	143,409,900	119,530,150	23,879,750	83.34%

Dari tabel realisasi keuangan tersebut, terlihat bahwa realisasi keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2016 telah mencapai **90,82%**.

Dimana total seluruh anggaran belanja untuk tahun 2016 sejumlah Rp.7,574,972,292,32,- hanya terealisir sejumlah Rp.6,879,987,549 ,-atau 90,82% sehingga bersisa sejumlah Rp.694,984,743,32,- dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 3,320,433,077,32,- dan telah direalisir sejumlah Rp. 3,201,571,111,- atau 96.42% dengan sisa anggaran Rp. 118,861,966,32,-
2. Belanja Langsung dianggarkan sejumlah Rp. 4,254,539,215 dan telah direalisir sejumlah Rp. 3,678,416,438,- atau 86.45% dengan sisa anggaran Rp. 576,122,777,-

Berdasarkan realisasi keuangan sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut diatas pada umumnya realisasi keuangan dibawah 100 %, namun dari segi tingkat pencapaian kegiatan sudah mencapai 100 %. Tidak terealisasinya keuangan 100 % pada masing masing kegiatan antara lain adanya efisiensi terhadap realisasi keuangan pada masing-masing kegiatan serta realisasi dana disesuaikan dengan kebutuhan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tahun 2016 dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator dan realisasi anggaran sebagai pendanaan terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Adapun capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Target dan realisasi Indikator sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALI SASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) (%)	KET
3		4	9	10	11
1 Perencanaan Pembangunan telah disusun secara prosedural	1 Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.	100%	100 %	100 %	
2 Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terintegritas.	1 Persentase perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan dokumen lainnya.	100 %	100 %	100 %	
3 Mengembangkan Potensi Investasi.	1 Persentase potensi investasi daerah yang dapat direalisasikan.	12 %	12 %	100%	
4 SDM Perencana yang memahami dan menguasai perencanaan dan pengendalian pembangunan.	1 Persentase aparatur perencana yang telah mengikuti pendidikan dan latihan perencanaan dan pengendalian.	29 SKPD	29 SKPD	100 %	
5 Validasi dan akurasi data dan informasi	1 Persentase jumlah dan jenis data yang di Update.	75 %	68 %	90 %	
6 Cakupan data dan informasi melengkapi seluruh sektor.	1 Persentase ketersediaan data pembangunan yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.	75 %	68 %	90 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang dibutuhkan sebuah subbidang atau bidang untuk menagani perencanaan pembangunan makro seperti yang telah diterapkan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan RKPD dilaksanakan dilaksanakan di beberapa bidang dan menghasilkan output program dan kegiatan yang kurang maksimal. Untuk Tahun 2018 diharapkan adanya penambahan subbidang atau bidang tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program dan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bapelitbang 2016-2021. Bersarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Bapelitbang Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKUAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENTRA SKPD
S/D TAHUN 2017 KOTA BUKITTINGGI**

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPOIAN PROGRAM RENTRA TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		PERKIRAAN REALISASI			
			TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
I. Program Administrasi Perkantoran.								
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Materai 3000	100%	100%	100 Lembar	100%	200 Lembar	100%	85%
	3. Materai 6000			200 Lembar	200 Lembar	100 Lembar		
	4. Buku Cek			1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	
	5. Biaya pos /alimnya.			1 Ls	1 Ls	1 Ls	1 Ls	
2 Penyedian Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik	Jasa Komunikasi Kantor, Jasa Sumber Daya Listrik	100%	100%	2 Rekening telepon.	100%	2 Rekening telepon.	100%	50%
				1 Rekening Spedy.	1 Rekening Spedy.	1 Rekening Spedy.		
				1 Rekening Listrik.	1 Rekening Listrik.	1 Rekening Listrik.		
3 Penyedian Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perzinannya	100%	100%	6 unit roda 4,7 unit roda 2	100%	6 unit roda 4,7 unit roda 2	100%	27%
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	1 paket, 4 item	100%	1 paket, 4 item	100%	25%
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki	peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	100%	100%	Komputer, laptop, Komputer, printer Periperal dan peralatan/perleng peralatan/perleng kapan lainnya	100%	Komputer, laptop, printer dan peralatan/perleng kapan lainnya	100%	29%
6 Penyedian alat tulis kantor.	Alat Tulis Kantor	100%	100%	34 item	100%	34 item	100%	59%
7 Penyedian barang cetak dan penyediaan Barang Cetakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan.	100%	100%	6 item, 1 ls	100%	6 item, 1 ls	100%	71%

PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEUARAN RENSTRA S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET		
8 Penyedian instalasi/bangunan kantor.	komponen Alat - alat Listrik penerangan	100%	100%	15 item	100%	15 item	100%
9 Penyediaan Minuman Makanan	Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan, Makan dan Minuman Lembur yang disediakan, Makan dan Minuman Tamu yang disediakan	100%	100%	1 s, 1 s, 1 s	100%	1 s, 1 s, 1 s	100%
10 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan perjalanan dinas keluar kota Bukittinggi.	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah lainnya	100%	100%	12 bulan	100%	12 bulan	100%
11 Penyedian jasa pegawai non PNS.	non Terbayarnya Iuran BPJS, jumlah Tenaga Sopir, jumlah tenaga caraka	100%	100%	1 s	100%	1 s	100%
12 Pelaksanaan Adminitrasi	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan terlaksana dengan baik	100%	100%	12 paket	100%	12 paket	100%
II. program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.							
13 Pemeliharaan Gedung Kantor	Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung	25%	1 gedung	100%	1 gedung	100%
III Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur						
14 Peningkatan Aparatur Peneliti	Kapasitas jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan Penelitian	70%	40%	15 orang	100%	15 orang	100%

PERKIRAAN REALISASI						
PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPOIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
			REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016		
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan.					
15	Penyusunan laporan keuangan semestera.	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017	100%	8 Buku	100%	8 Buku
16	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD.	Renc. Bappeda Tahun 2018 dan Renja Perubahan Tahun 2017	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
17	Penyusunan laporan capaian LAKIP kinerja dan ikhtisar realisasi Bukittinggi Tahun 2016 kinerja SKPD.	Bappeda Kota	100%	1 dokumen	100%	1 dokumen
18	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	8 Buku	100%	8 Buku
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.					
19	Penyusunan rancangan penetapan RKPD	Perwako RKPD kota Bukittinggi Tahun 2018	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen
20	Penyusunan Perubahan RKPD	Perwako Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen
21	Penyusunan KUA PPAS	KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018	100%	2 dokumen	100%	2 dokumen
22	Koordinasi Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangtan	100%	1 laporan	100%	1 laporan
23	Penyusunan kalender Penyelengaraaan Penyelegaraan Pemerintah	Kalender Penyelengaraaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Tahun 2017	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen
23	Evaluasi RPJPD	Kota Dokumen Evaluasi RPJPD	100%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPOIAN PROGRAM RENTRA TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		PERKIRAAN REALISASI		
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016	PERSENTRASE PENCAPAIAN TARGET	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2017	REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017
24 Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan.	Laporan pelaksanaan tugas pembantuan	100%	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	4 Laporan Triwulan	100%	0%
25 Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017	100%	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	4 Laporan Triwulan	100%	42%
26 Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2017	DAK Laporan Monev Pengelolaan KUPA dan PPAS Perubahan Perubahan Kota Bukittinggi	100%	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%	4 Laporan Triwulan	100%	27%
27 Penyusunan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2017	Dokumen Penelitian Kebijakan Pengembangan Pendidikan	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%	1%
28 Jaringan Penelitian Pendidikan Tk SMP	Aksi Daerah Laporan RAD PPK	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	3%
29 Rencana Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Revisi RPJMD Kota Bukittinggi 2016 - 2021	100%	4 laporan triwulan	4 laporan triwulan	100%	4 laporan triwulan	100%	14%
30 Revisi RPJMD Kota Bukittinggi 2016 - 2021	Data entrikan Musrenbang, perusunan Dokumen Rencana RKPD Kota, RKPD Perubahan, Revisi RPJMD, Revisi Renstra SKPD, KUA & PPAS Tahun 2018, KUA PPAS Perubahan Tahun 2017	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
31 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Buku dan VCD Profil Daerah Kota Bukittinggi	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	100%	0%
32 Penyusunan profil daerah	Laporan Implementasi dan Pemutakhiran Monitoring Dokumen SSK Strategi Sanitasi Kota	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	1%
VI Program Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar.								
33 Implementasi dan Monitoring Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota								

PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPOAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		REALISASI CAPOAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPOAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	
34	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitas Koordinasi Air Minum, Drainase, Sanitasi Perkotaan dan City Summit	Laporan Pelaksanaan	100%	80%	1 laporan	1 laporan	100%
35	Pendampingan Norma, Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Perumahan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)	100%	70%	1 laporan/tahun	1 laporan/tahun	100%
36	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100%	20%	1 laporan/tahun	1 laporan/tahun	100%
37	Pengajuan/ Pembahasan Ranperda Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW Kota Bukittinggi)	Ranperda Perubahan No. 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030 berserta Sosialisasi Perda tersebut	80%	80%	1 Dokumen	1 Dokumen, peserta Sosialisasi di 3 Kecamatan	0%
38	Penyusunan Perda Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	Naskah Akademik dan Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Lingkungan	100%	70%	1 Dokumen	1 Dokumen, peserta Sosialisasi di 3 Kecamatan	80%
39	Pengujian Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Naskah Akademik dan Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Lingkungan	100%	60%	1 laporan	1 laporan	60%
VI	Program Pembangunan Ekonomi	Perencanaan perencanaan rapat-rapat koordinasi/ FGD	100%	70%	1 laporan	1 laporan	70%
40	Program Pengembangan Wilayah	koordinasi pembangunan ekonomi					19%
VII	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						

PROGRAM DAN KEGIATAN'	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) KEGIATAN (Output)	TARGET KINERIA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN		REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2016	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	
41	Koordinasi penataan Ruang Daerah (BKPRD).	Laporan Koordinasi Yang Intensif Terhadap Penataan Ruang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017	85%	70%		1 laporan	1 laporan
42	Koordinasi Pembangunan Infrastruktur	Perencanaan Laporan Koordinasi Kegiatan Bidang Infrastruktur	85%	50%	1 laporan	1 laporan	50%
43	Review dan sinkronisasi RPJM	dokumen review dan sinkronisasi RPJM	85%	90%	1 dokumen	1 dokumen	90%
44	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	Tim Asesment Cagar Budaya	85%	70%	5 orang	5 orang	70%
VIII Program Perencanaan Sosial Budaya							
45	Koordinasi Pembangunan Budaya	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100%	70%	1 laporan	100%
46	Fasilitasi tim / Pananggulangan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Koordinasi Laporan Kemajuan Program Kegiatan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bukittinggi	100%	4%	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100%
							40%

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 mengangkat tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah” dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
2. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
3. Pembangunan berkualitas : Membangun manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah; Aktivasi pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.
4. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi SKPD. Sedangkan Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Bukittinggi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

perencanaan pembangunan daerah, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bapelitbang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi adalah :

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, Sinergis dan Aspiratif.

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, transparan, akuntabel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkualitas berarti Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaannya serta mampu menjawab permasalahan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
2. Aspiratif berarti dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
3. Sinergis berarti produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras dengan pusat, provinsi dan antar SKPD.

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam visi tersebut, maka disusunlah misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk 5 tahun kedepan. Misi tersebut akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan terhadap proses pencapaian tujuan. Adapun Misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan daerah yang selaras dan aspiratif
2. Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Karena itu, ada 2 (dua) Misi atau langkah

utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peran penting bagi perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Fungsi-fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kemudian harus dapat dikejawantahkan ke dalam langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana pembangunan. Oleh karena itu misi pertama dan kedua menggambarkan pewujudan pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Selain pewujudan perencanaan berdasarkan bidang dan sektor pelaksana pembangunan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan juga harus mampu melakukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan dalam RPJMD dapat tercapai.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tujuan

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan dengan menggunakan data dan analisa yang akurat dari hasil penelitian dan pengembangan
2. Meningkatnya kwalitas penyelenggaraan reformasi birokrasi badan perencanaan, penelitian dan Pengembangan
3. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis dan aspiratif.